



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Tul.

## بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil {PNS} pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, bertempat tinggal di Jl, Ali Moertopo, RT.001/ RW.003, Kel. Siwa Lima, Kec. Pulau-Pulau Aru. Kab Kepulauan Aru. dalam hal ini memilih tempat domisili Hukum pada Kantor Kuasa tersebut, dalam hal ini didampingi kuasa khusus kepada **Fatahila Rahaded. SH.I., MH dan Afdhal Isnaini Yeubun. SH**, Advokat / Pengacara yang beralamat di Jl. Sirsaumus Tanah Putih, Kel Lodor El, Kecamatan Pulau Dulah Selatan, Kota Tual, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2019 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Ternate tertanggal 26 Desember 2019, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, alamat di Jl, Ali Moertopo, Kel. Siwa Lima, Kec. Pulau-Pulau Aru. Kab Kepulauan Aru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 8 halaman

Penetapan PA Tual No. 71/Pdt.G/2019/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Tul. tertanggal 11 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 M/ 26 Muharram 1431 H, di Kantor Urusan Agama, Kec Dullah Selatan, Kota Tual, yang sesaat akad nikah Tergugat Ikrar Taklik Talak sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2010 ;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat di JL Ali Moertopo, RT 001. RW 003 Kelurahan/Desa Siwa lima Kecamatan. Pulau-Pulau Aru, Kabupaten. Kepulauan Aru ;
3. bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul dan hidup bersama layaknya suami istri {ba'da dukul), dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu :
  1. Azra Khairani Janeeta Rumra, Tual 18-10-2010 ;
  2. Adelia Faranisa Aznii Rumra, Tual 03-11-2014 ;
4. bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus terjadi. ;
5. bahwa sejak beberapa bulan terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip.;
6. bahwa Tergugat sebagai suami tidak pernah menghargai dan mempercayai Penggugat sebagai istri. Tergugat tidak pernah tahu apa yang dialami oleh Penggugat, sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga dan anak ;
7. bahwa dihadapan Tergugat, Penggugat tidak pernah benar, selalu salah. Melakukan pekerjaan apa saja salah, tidak melakukan salah. Katanya, Penggugat tidak becus ngurus anak. Yang menyebabkan sakit hati

halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan PA Tual No. 71/Pdt.G/2019/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, ketika terjadi peselisihan atau pertengkaran, Tergugat selalu cerita (wadut) ke orang tua tergugat dan halayak bahwa Peggugat berselingkuh dengan orang lain di luar rumah. Sehingga orang tua tergugat turun tangan serta ikut campur dan ujung-ujungnya ikut menyalahkan Peggugat. Hal demikian sering terjadi sehingga Peggugat menjadi serba sulit dan serba salah ;

8. bahwa pertengkaran hebat terjadi pada awal bulan Februari 2019 ketika itu Tergugat pulang kerja. Tergugat marah, dan kemudian memukul serta memaki-maki dengan ucapan kotor kepada penggugat yang tidak layak diucapkan ;

9. bahwa sejak hidup berpisah Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, anak-anak ikut bersama Peggugat sampai sekarang. Demikian juga semua kebutuhan anak-anak adalah dari Peggugat sendiri. Tergugat hanya sesekali datang untuk nengok anak-anak, tetapi tidak pernah memberikan nafkah, baik kepada Peggugat maupun kepada anak-anak sampai sekarang.;

10. bahwa sifat-sifat Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Peggugat tidak aman dan nyaman, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan anak-anak. Peggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Peggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan tergugat Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai ;

11. bahwa menurut keyakinan penggugat, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 [1] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 [2] yang berbunyi : "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya".;

12. bahwa menurut penggugat, gugatan perceraian penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [fl antara

halaman 3 dari 8 halaman  
Penetapan PA Tual No. 71/Pdt.G/2019/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga", Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian penggugat ;

13. bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan penggugat, tergugat dan anak, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh "Kemudharatan / kesulitan itu harus dilenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal, 59),

Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. لا ضرر ولا ضرار "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" [HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar

14. bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan dua anak yang bernama Azra Khairani Janeeta Rumra, lahir di Tual, 18 Oktober 2010. dan Adelia Faranisa Azni Rumra, lahir di Tual 03 November 2014. ;

15. bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan kepada kedua anaknya, Azra Khairani Janeeta Rumra, dan Adelia Faranisa Azni Rumra yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak a palagi Tergugat juga memiliki penghasilan sebagai tenaga Honorer pada Pemerintahan SETDA Kabupaten Pulau-Pulau Aru ;

halaman 4 dari 8 halaman  
Penetapan PA Tual No. 71/Pdt.G/2019/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalansatu-satunya Penggugat ajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah [penguasaan dan pemeliharaan dua anak Penggugat yang bernama Azra Khairani Janeeta Rumra dan Adelia Faranisa Azni Rumra ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dua anak yang bernama Azra Khairani Janeeta Rumra dan Adelia Faranisa Azni Rumra sebesar Rp 1,000.000,00 [satu juta rupiah) setiap bulan sampai Jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSTDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono) .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual secara resmi dan patut, masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat, sebagaimana relaas Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Tul. dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, selanjutnya Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan

halaman 5 dari 8 halaman  
Penetapan PA Tual No. 71/Pdt.G/2019/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dan hidup bersama seperti semula, dan ternyata upaya Hakim tersebut berhasil, dimana Penggugat menyatakan akan berdamai dengan Tergugat, yang selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Tual ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat di persidangan tanggal 26 Desember 2019 yang selanjutnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya Penggugat akan mencabut gugatannya tertanggal 9 Desember 2019 yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Tual Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Tul. tertanggal 11 Desember 2019, dengan demikian permohonan Penggugat tersebut patut di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, maka Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan PA Tual No. 71/Pdt.G/2019/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Tul. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.376.000.00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Tual, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Ismail Suneth, S.Ag.,M.H sebagai hakim tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Syamsul Arif Mony, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Syamsul Arif Mony, S.H

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H.

### Perincian biaya:

- |                     |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| 1. biaya pencatatan | = Rp  | 30.000.00    |
| 2. biaya proses     | = Rp  | 50.000.00    |
| 3. biaya panggilan  | = Rp  | 1.250.000.00 |
| 4. biaya redaksi    | = Rp  | 10.000.00    |
| 5. biaya PNBP       | = Rp. | 30.000.00    |
| 6. biaya meterai    | = Rp  | 6.000.00     |

Jumlah = Rp 1.376.000,00  
(satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan PA Tual No. 71/Pdt.G/2019/PA.Tul



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 8 dari 8 halaman  
Penetapan PA Tual No. 71/Pdt.G/2019/PA.Tul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)